



## Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

[Leces.probolinggokab.go.id](http://Leces.probolinggokab.go.id)

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

# Pengesahan Pengajuan Izin Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el
2. Surat pengantar dari Desa (hasil cetak dari aplikasi Lapak)
3. Surat Pernyataan sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku
4. Surat Pernyataan Persetujuan tetangga sekitar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pemohon datang membawa berkas persyaratan
2. ? Mengambil nomor antrean di loket, tunggu sampai dipanggil oleh petugas
3. ? Pemohon menyerahkan berkaspersyaratan kepada Petugas
4. ? Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada pejabat struktural berwenang (Kasi terkait) untuk mendapatkan persetujuan/paraf untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pejabat berwenang (Camat/Sekcam/Kasi)
5. ? Petugas meregister dan membubuhkan cap stempel pada lembar tanda tangan
6. ? Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang tanda tangan ada

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Berkas izin keramaian sudah ditandatangani/-disahkan

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

[Leces.probolinggo.kab.go.id](http://Leces.probolinggo.kab.go.id)

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

No WhatsApp 082334870781

1. Mengirim surat elektronik ke:

[kecamatanleces@gmail.com](mailto:kecamatanleces@gmail.com)